



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI
ANTARA HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA DENGAN PT. ANGLO
SAMA PERMATA MOTOR
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA Nomor 022 K/N/HaKI/2005)**

*JURIDICAL REVIEW OF INDUSTRIAL DESIGN DISPUTE
BETWEEN HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA AND PT. ANGLO SAMA
PERMATA MOTOR
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 022K/N/HaKI/2005)*

**MUGHNI PUTRA KADARIS
NIM 050710101191**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI
ANTARA HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA DENGAN PT. ANGLO
SAMA PERMATA MOTOR
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA Nomor 022 K/N/HaKI/2005)**

*JURIDICAL REVIEW OF INDUSTRIAL DESIGN DISPUTE
BETWEEN HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA AND PT. ANGLO SAMA
PERMATA MOTOR
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 022K/N/HaKI/2005)*

**MUGHNI PUTRA KADARIS
NIM 050710101191**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metodologi Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hak atas Kekayaan Intelektual.....	10

2.1.1	Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual	10
2.1.2	Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual	14
2.2	Desain Industri.	19
2.2.1	Pengertian Desain.	19
2.2.2	Pengertian Desain industri.	20
2.2.3	Pendaftaran Desain Industri	22
2.2.4	Pembatalan Pendaftaran Desain Industri	24
2.2.5	Pengertian Pendesain	25
2.2.6	Pengertian Produk	26
2.2.7	Daftar Umum dan Berita Resmi Desain Industri.	26
2.3	Hak Desain Industri.....	27
2.3.1	Pengertian Hak Desain Industri.....	27
2.3.2	Pengertian Hak Prioritas	29
2.3.3	Pengertian Pemohon	29
2.4	Pengadilan Niaga.....	29
2.4.1	Pengertian Pengadilan Niaga	29
2.4.1	Pengadilan Niaga Untuk Penyelesaian Sengketa Desain Industri.	30

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Syarat kebaruan (<i>novelty</i>) dari suatu produk desain industri.....	32
3.2	<i>Ratio decidendi</i> Hakim pada surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/N/HaKI/2005 ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	45

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

RINGKASAN

Untuk menyikapi masalah perlindungan hukum terhadap daya cipta seni atau desain, maka oleh pemerintah disusunlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desain Industri oleh pemerintah Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain industri selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Seperti diketahui kita juga mengalami dalam praktek hukum berbagai masalah mengenai desain industri, Seperti pada kasus Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa pabrik sepeda motor asal Jepang melawan PT. Anglo Sama Permata Motor. Sengketa desain industri ini diawali dari gugatan yang diajukan oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisa kepada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini terjadi karena Honda merasa dihina oleh adanya sertifikat desain industri (3 Oktober tahun 2003) yang didapatkan oleh PT Anglo Sama Permata Motor untuk motor yang sebagian sudah dan hendak dipasarkan oleh Honda di Indonesia. Padahal, menurut Honda yang diwakili oleh Gunawan Suryomurcito, Yanto Jaya, dan Armelya, desain tersebut serupa dengan yang telah didaftarkan Honda sebelumnya (19 Juni tahun 2001).

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka penulis untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA DENGAN PT. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 022 K/N/HaKI/2005)”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apakah yang menjadi syarat kebaruan (*novelty*) dari suatu produk desain industri serta apakah ratio desidendi hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/N/HaKI/2005. Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat dan tugas didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan

praktek yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memberi sumbangan karya tulis ilmiah khususnya sumbangan pemikiran dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji syarat-syarat kebaruan dari suatu produk desain industri, untuk mengetahui dan mengkaji *ratio decidendi* Hakim pada surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/N/HaKI/2005 ditinjau dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah syarat kebaruan itu adalah “*new or original*”, yaitu *new* berarti baru atau kebaruan yang ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Sedangkan *original* adalah orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. *Ratio Decidendi* Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 K/N/HaKI/2005 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri terutama Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan TRIPs terutama Pasal 25, karena Desain Industri No. ID 0 006493 yang berjudul “SEPEDA MOTOR GARUDA” atas nama PT. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR tidak memiliki unsur kebaruan.

Skripsi ini penulis memberikan saran untuk perbaikan kedepannya yaitu Pemerintah diharapkan segera mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri dengan Undang-Undang yang baru yang lebih jelas dan terperinci agar tidak terjadi suatu kerancuan tentang istilah baru tersebut. Kemudian saran yang kedua seperti yang terjadi dalam kasus sengketa Desain Industri antara HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA dengan PT. ANGLO SAMA PERMATA MOTOR, hendaknya hakim memiliki pengetahuan yang luas dan menggali ilmu tidak hanya berdasarkan peraturan di Indonesia saja melainkan peraturan di luar negeri khususnya kriteria baru agar terciptanya suatu rasa keadilan di masyarakat.